

ABSTRAK

Lilis Suryani : Sanksi bagi Pelaku Aborsi Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Pidana Islam

Aborsi adalah fakta yang menjadi problem serius di kalangan masyarakat. Isu aborsi memang kontroversial, khususnya bagi kalangan yang mengaitkannya dengan nilai-nilai moral. Salah satu penyebab aborsi dilakukan berawal dari pergaulan yang tidak mengenal batas yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan. Aborsi merupakan tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Aborsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Adapun tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui kedudukan hukum aborsi dalam hukum positif dan (2) untuk mengetahui sanksi bagi pelaku aborsi perspektif hukum pidana Islam.

Teori yang dikenakan adalah teori absolut atau teori pembalasan merupakan akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Tindak pidana dalam fiqh jinayah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu hudud, qishash-diyat dan ta'zir. Dalam hal ini aborsi termasuk ke dalam jarimah qishash-diyat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu study kepustakaan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa Undang-undang, Kitab undang-undang Hukum Pidana, Ensiklopedia Hukum Pidana dan sumber data sekunder yang berupa buku-buku penunjang.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan (1) dalam hukum positif termasuk ke dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka ancaman hukumannya yaitu penjara 10 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Dalam KUHP pasal 346 ancaman hukuman dipenjara paling lama 4 tahun. (2) Dalam hukum Pidana Islam aborsi digolongkan kepada jarimah yang berkenaan dengan jiwa dan diancam dengan hukuman qishash atau diyat secara sempurna. Karena adanya unsur kesengajaan, yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang. Kadar diyat sempurna bagi janin laki-laki diatnya penuh membayar seratus ekor unta dan janinnya perempuan diatnya setengah dari janin laki-laki yaitu 50 ekor unta.